

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR PER- 1 /PK/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN NOMOR PER-2/PK/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYAMPAIAN DATA DAN MEKANISME PEMBUKAAN REKENING SURAT
BERHARGA PADA SUB-REGISTRY DALAM RANGKA KONVERSI PENYALURAN
DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM DALAM BENTUK
NONTUNAI

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan penyampaian data dan pengalihan rekening Surat Berharga pada Sub-Registry Bank Indonesia telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-2/PK/2017 tentang Pedoman Teknis Penyampaian Data dan Mekanisme Pembukaan Rekening Surat Berharga pada Sub-Registry dalam rangka Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai;
- b. bahwa untuk mendukung program integrasi sistem keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, perlu dilakukan integrasi sistem aplikasi agen-agen Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-2/PK/2017 tentang Pedoman Teknis Penyampaian Data dan Mekanisme Pembukaan Rekening Surat Berharga pada Sub-Registry dalam rangka Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 287);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN NOMOR PER-2/PK/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYAMPAIAN DATA DAN MEKANISME PEMBUKAAN REKENING SURAT BERHARGA PADA SUB-REGISTRY DALAM RANGKA KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM DALAM BENTUK NONTUNAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-2/PK/2017 tentang Pedoman Teknis Penyampaian Data dan Mekanisme Pembukaan Rekening Surat Berharga pada Sub-Registry dalam rangka Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai diubah sebagai berikut:.

1. Ketentuan ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 3 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan dalam bentuk Arsip Data Komputer dan dokumen *hard copy*.
- (2) Arsip Data Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai.
- (3) Arsip Data Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Aplikasi Agen SIKD.
- (4) Dokumen *hard copy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data yang dicetak dari:
 - a. aplikasi Agen SINERGI SIKD untuk data Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 (dua belas) bulan dan Laporan Posisi Kas bulanan; dan
 - b. aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang digunakan oleh masing-masing pemerintah

daerah untuk data Ringkasan Realisasi APBD bulanan.

- (5) Dokumen *hard copy* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan daerah, yang selanjutnya dipindai dan diunggah melalui aplikasi.
 - (6) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
 - a. Aplikasi Agen SINERGI SIKD bagi dokumen *hard copy* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a; dan
 - b. Aplikasi *Core* SIKD Nasional bagi dokumen *hard copy* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
 - (7) Selain dipindai dan diunggah melalui aplikasi, dokumen *hard copy* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikirim melalui Aplikasi Agen SINERGI SIKD.
 - (8) Fisik atas dokumen *hard copy* yang sudah dipindai dan diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), tidak perlu disampaikan kembali kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - (9) Dalam hal terjadi perbedaan nilai angka antara Arsip Data Komputer sebagaimana dimaksud ayat (3) dan dokumen *hard copy* sebagaimana dimaksud ayat (8), Kepala Daerah wajib mengulang penyampaian data melalui Aplikasi Agen SINERGI SIKD dan/atau Aplikasi *Core* SIKD sampai nilai data dimaksud sama.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki rekening surat berharga pada *Sub-Registry* untuk penyimpanan dan penatausahaan SBN hasil konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU.
- (2) Kepala Daerah menyampaikan nomor/kode rekening surat berharga pada *Sub-Registry* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Aplikasi *Core* SIKD.

- (3) Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan nomor/kode rekening surat berharga pada *Sub-Registry* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan dapat membuka rekening surat berharga atas nama daerah pada *Sub-Registry* Bank Indonesia dan selanjutnya memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan permohonan pembukaan rekening surat berharga pada *Sub-Registry* Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rekening surat berharga pada *Sub-Registry* Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialihkan kepada daerah bersangkutan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan permohonan pembukaan rekening surat berharga pada *Sub-Registry* Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah menyampaikan permohonan pembukaan rekening surat berharga pada *Sub-Registry* Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan mengisi formulir permohonan pembukaan rekening surat berharga pada *Sub-Registry* Bank Indonesia.
- (6) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan verifikasi terhadap data Rekening Kas Umum Daerah yang merupakan bagian dari permohonan pembukaan rekening surat berharga pada *Sub-Registry* Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Permohonan pembukaan rekening surat berharga pada *Sub-Registry* Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan data Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bank Indonesia untuk diproses lebih lanjut.
- (8) Dalam hal permohonan pembukaan rekening surat berharga pada *Sub-Registry* bank Indonesia disetujui, Bank Indonesia menyampaikan informasi mengenai persetujuan pembukaan rekening surat berharga pada *Sub-Registry* kepada Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat perubahan rekening surat berharga pada *Sub-Registry*, Kepala Daerah wajib menyampaikan pemberitahuan perubahan rekening surat berharga pada *Sub-Registry* kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Aplikasi *Core SIKD*.
 - (2) Pemberitahuan perubahan rekening surat berharga pada *Sub-Registry* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan:
 - a. paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum bulan April untuk tahap I; dan
 - b. paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum bulan Juli untuk tahap II.
4. Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-2/PK/2017 tentang Pedoman Teknis Penyampaian Data dan Mekanisme Pembukaan Rekening Surat Berharga pada *Sub-Registry* Dalam Rangka Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Non Tunai diubah, sehingga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum, Kehumasan,
dan Bantuan Hukum,



Diah Sarkorini
19630114 198803 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR PER- 1 /PK/2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN NOMOR PER-2/PK/2017 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYAMPAIAN DATA DAN MEKANISME
PEMBUKAAN REKENING SURAT BERTAGIH PADA SUB-
REGISTRY DALAM RANGKA KONVERSI PENYALURAN DANA BAGI
HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM DALAM BENTUK
NONTUNAI

**TATA CARA PENYAMPAIAN DATA PERKIRAAN BELANJA OPERASI,
BELANJA MODAL, TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN, DAN TRANSFER
BANTUAN KEUANGAN BULANAN, LAPORAN POSISI KAS BULANAN, DAN
RINGKASAN REALISASI APBD BULANAN SERTA NOMOR REKENING
SUB-REGISTRY PADA BANK/LEMBAGA KUSTODIAN**

A. Ruang Lingkup

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan data mengenai:

1. Perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil pendapatan, dan transfer bantuan keuangan untuk 12 (dua belas) bulan;
2. Laporan posisi kas bulanan;
3. Ringkasan realisasi APBD bulanan;
4. Nomor rekening *sub-registry* pada bank/lembaga kustodian.

Data sebagaimana dimaksud pada angka 1-3 dalam bentuk *soft copy*/Arsip Data Komputer (ADK) yang merupakan output dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dengan spesifikasi teknis sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai. Sedangkan data sebagaimana dimaksud pada angka 4 merupakan *soft copy*/ADK dokumen dalam format *Portable Document Format* (PDF).

B. Tata Cara Penyampaian

1. Data Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk 12 (dua belas) bulan.
 - a) Pemerintah daerah mengakses *Website* DJPK dengan alamat <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>.
 - b) Akses *SIKD Navigator* dengan mengklik *banner* SIKD. Pada halaman beranda klik *banner* Core SIKD, lalu *login* dengan *username* dan *password* yang telah diberikan (*username* dan *password* Aplikasi SIKD Nasional).
 - c) Setelah *login* kemudian unduh Aplikasi Agen SINERGI SIKD yang ada di menu Sinergi sub menu "*Download*".
 - d) Install Aplikasi Agen SINERGI SIKD sesuai dengan manual.
 - e) Pastikan menggunakan Aplikasi Agen SINERGI SIKD versi terbaru yang ada di menu Sinergi.

- f) Pemerintah Daerah menginput, mencetak, dan mengirimkan data Arsip Data Komputer dan *hard copy* yang telah dipindai melalui Aplikasi Agen SINERGI SIKD modul SIMPATIK.
 - g) Pastikan untuk melakukan *setting web service* pada menu pengaturan Aplikasi Agen SINERGI SIKD dan terhubung dengan jaringan internet untuk pengiriman data.
2. Data Ringkasan Realisasi APBD Provinsi Bulanan dan Data Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Bulanan.
- a) Menggunakan Aplikasi Agen SINERGI SIKD.
 - 1) Pememerintah daerah mengakses *Website* DJPK dengan alamat <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>.
 - 2) Klik *banner* SIKD.
 - 3) Pada halaman utama Navigator SIKD klik *banner* Core SIKD, kemudian login dan unduh Aplikasi Agen SINERGI SIKD pada menu Sinergi sub menu "Download".
 - 4) Install Aplikasi Agen SINERGI SIKD sesuai dengan manual.
 - 5) Pemerintah daerah mengirim data *hard copy* dan *soft copy* dengan menggunakan Aplikasi Agen SINERGI SIKD melalui mekanisme pengiriman *web service*.
 - 6) Apabila pemerintah daerah mengalami kendala dalam mengirim dengan *web service* maka dapat mengekspor file XML kemudian mengunggah file tersebut ke dalam Aplikasi Core SIKD Nasional melalui alamat *Website* DJPK pada *banner* SIKD.
 - b) Dalam hal daerah tidak dapat menggunakan Aplikasi Agen SINERGI SIKD untuk pengiriman data, maka daerah dapat menggunakan Aplikasi Core SIKD Nasional yang dapat diakses dengan mengklik *banner* SIKD pada halaman utama *Website* DJPK dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Melakukan input data *online* pada Menu Manajemen Data sub menu Input Data; atau
 - 2) Mengunggah file XML (*output* dari aplikasi pengelola keuangan daerah) pada menu Manajemen Data sub menu XML.
 - c) *Hard copy* diunggah melalui Core SIKD pada menu Manajemen Data sub menu PDF, sub sub menu Upload PDF".
3. Data Nomor Rekening *Sub-Registry*
- a) Pemerintah Daerah mengakses *Website* DJPK dengan alamat <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>.
 - b) Klik *banner* SIKD.
 - c) Pada halaman utama Navigator SIKD klik *banner* Core SIKD (Monitoring Penyampaian Data Posisi Kas dan Perkiraan Belanja).
 - d) Setelah login kemudian unggah data nomor rekening *sub-registry* pada menu "Unggah Data" sub menu "Upload Scan". Kemudian pada baris Rekening *Sub-Registry* klik tombol "Upload File" yang terdapat pada kolom "Aksi".

4. Pemerintah daerah yang tidak dapat mengunggah data melalui mekanisme di atas, dapat mengirim data melalui *email* dengan alamat simpatik.djpk@kemenkeu.go.id.
5. Bila diperlukan penjelasan, pemerintah daerah dapat menghubungi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui email simpatik.djpk@kemenkeu.go.id.

FORMAT SURAT PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH KEPALA DAERAH

KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH

Tempat ..., tanggal.../bulan.../tahun...

No. ...

Kepada

Departemen Pengelolaan Pinjaman dan Transaksi Pemerintah

Bank Indonesia

Jl. M.H. Thamrin No.2

JAKARTA 10350

Perihal : Permohonan Menjadi Nasabah Sub-Registry BI

Dalam rangka memperoleh Layanan *Sub-Registry* BI dan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Layanan *Sub-Registry* oleh Bank Indonesia, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Gubernur/Bupati/Walikota ¹

Berdasarkan : Surat keputusan pengangkatan Gubernur/Bupati/
Walikota ² Nomor tanggal³

dengan ini mengajukan permohonan menjadi Nasabah *Sub-Registry* BI.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Fotocopi surat keputusan atau surat pengangkatan Kepala Daerah
2. Fotocopi bukti identitas diri yang masih berlaku
3. Identitas Pemerintah Daerah, sebagaimana pada Lampiran
4. Data Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sebagaimana pada Lampiran

Demikian apabila permohonan kami telah disetujui, mohon agar Nomor Rekening SBN Pemerintah Daerah kami dapat disampaikan kepada:

Nama Pejabat⁴

Nama Jabatan⁵

Provinsi/Kabupaten/Kota ⁶

Alamat⁷

STEMPEL
PEMDA

Bupati/Walikota ⁸.....

Ttd

Nama Jelas

¹ Diisi salah satu: Gubernur/Bupati/Walikota

² Diisi salah satu: Gubernur/Bupati/Walikota

³ Diisi dengan nomor dan tanggal surat keputusan atau surat pengangkatan dalam jabatan

⁴ Diisi dengan Nama Pejabat pengelola keuangan daerah yang akan menerima surat persetujuan dari *Sub-Registry* BI

⁵ Diisi dengan nama jabatan pengelola keuangan daerah

⁶ Diisi salah satu: Provinsi/Kabupaten/Kota

⁷ Diisi dengan Alamat lengkap Pemerintah Daerah

⁸ Diisi salah satu: Gubernur/Bupati/Walikota

FORMAT SURAT PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEJABAT PENERIMA
KUASA DARI KEPALA DAERAH

KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH		
Tempat ..., tanggal.../bulan.../tahun... No. ...		
Kepada Departemen Pengelolaan Pinjaman dan Transaksi Pemerintah Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 JAKARTA 10350		
Perihal:	<u>Permohonan Menjadi Nasabah Sub-Registry BI</u>	
Dalam rangka memperoleh Layanan <i>Sub-Registry</i> BI dan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Layanan <i>Sub-Registry</i> oleh Bank Indonesia, yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama	:	
Jabatan	: ¹	
Berdasarkan	: Surat keputusan pengangkatan sebagai ² / Nomor tanggal ³	
dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari Gubernur/Bupati/Walikota ⁴ , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal ⁵ , dengan ini mengajukan permohonan menjadi Nasabah <i>Sub-Registry</i> BI.		
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:		
5. Fotocopi surat keputusan atau surat pengangkatan Kepala Daerah		
6. Fotocopi surat keputusan atau surat pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang telah dilegalisasi oleh Kepala Daerah, dengan bentuk legalisasi sebagaimana lampiran		
7. Surat Kuasa Khusus dari Kepala Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dengan bentuk Surat Kuasa sebagaimana Lampiran		
8. Fotocopi bukti identitas diri Kepala Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang masih berlaku		
9. Identitas Pemerintah Daerah, sebagaimana pada Lampiran		
10. Data Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sebagaimana pada Lampiran		
Demikian apabila permohonan kami telah disetujui, mohon agar Nomor Rekening SBN Pemerintah Daerah kami dapat disampaikan kepada:		
Nama Pejabat ⁶	
Nama Jabatan ⁷	
Provinsi/Kabupaten/Kota	⁸	
Alamat ⁹	
Ttd <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>STEMPEL PEMDA</td></tr></table> <u>Nama Jelas</u> Pangkat/NIP		STEMPEL PEMDA
STEMPEL PEMDA		
<hr/> <p>1 Diisi dengan nama jabatan pengelola keuangan daerah 2 Diisi dengan nama jabatan pengelola keuangan daerah 3 Diisi dengan nomor dan tanggal surat keputusan atau surat pengangkatan dalam jabatan 4 Diisi salah satu: Provinsi/Kabupaten/Kota 5 Diisi Nomor dan tanggal Surat Kuasa Khusus 6 Diisi dengan Nama Pejabat pengelola keuangan daerah yang akan menerima surat persetujuan dari <i>Sub-Registry</i> BI 7 Diisi dengan nama jabatan pengelola keuangan daerah 8 Diisi salah satu: Provinsi/Kabupaten/Kota 9 Diisi dengan Alamat lengkap Pemerintah Daerah</p>		

FORMAT DATA IDENTITAS NASABAH DAN RKUD

KOP SURAT PEMERINTAHAN DAERAH

Identitas Pemerintah Daerah

- 1. Nama Pemerintah Daerah :
- 2. Tanggal Pembentukan/Pendirian :
- 3. Alamat Pemerintah Daerah :
- 4. *E-mail* :
- 5. Faksimili :
- 6. Telepon :
- 7. NPWP BUD :

Data Rekening Kas Umum Daerah¹

- 1. Nama bank dan kantor tempat RKUD dibuka :
- 2. Nama dan Nomor RKUD :

Data RKUD telah diverifikasi	
Tanda Tangan & Nama Jelas Pejabat DJPK	Tanggal

... (Tempat)..., ... (Tgl, Bln, Thn)...
Kepala²

Tanda Tangan

STEMPEL
PEMDA

Nama
Pangkat/NIP

¹ Diverifikasi oleh pejabat di Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Ditjen Perimbangan Keuangan
² Diisi dengan nama jabatan pengelola keuangan daerah

SURAT KUASA

KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH

Tempat ..., tanggal.../bulan.../tahun...
No. ...

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Gubernur/Bupati/Walikota ¹
Berdasarkan : Surat pengangkatan Nomor tanggal
Nomor Identitas Kependudukan :

dengan demikian sah bertindak mewakili serta untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota..... ⁴ (selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa"), dengan ini memberikan kuasa tanpa hak substitusi kepada:

Nama :
Jabatan : Gubernur/Bupati/Walikota ¹
Berdasarkan : Surat pengangkatan Nomor tanggal
Nomor Identitas Kependudukan :



(selanjutnya disebut "Penerima Kuasa")

----- K H U S U S -----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dan dengan demikian mewakili Gubernur/Bupati/Walikota⁴, melakukan hal-hal sebagai berikut:

11. Mengajukan surat permohonan menjadi Nasabah *Sub-Registry* BI
12. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka Layanan *Sub-Registry* BI sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERIMA KUASA (Tempat) ..., (Tgl, Bln, Thn)
Ttd.  Materai Rp6.000,- PEMBERI KUASA  Ttd

Nama ...
Pangkat/NIP

Nama ...
Pangkat/NIP

- ¹ Diisi salah satu: Gubernur/Bupati/Walikota
- ² Diisi salah satu: Provinsi/Kabupaten/Kota
- ³ Diisi dengan Nama Pejabat pengelola keuangan daerah
- ⁴ Diisi salah satu: Gubernur/Bupati/Walikota

FORMAT LEGALISASI

KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH

Legalisasi ini di-cap atau diketik di halaman muka sisi kanan atas dokumen surat Pengangkatan yang menyebutkan nama Pejabat yang diangkat dan ditandatangani oleh Kepala Daerah.

SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala

STEMPEL
PEMDA

Ttd

Nama Jelas

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum, Kehumasan,
dan Bantuan Hukum,


Diah Sarkorini
NIP 19630114 198803 2 001